



KONSEKUENSI HUKUM BAGI PRODUSEN PANGAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN SINTETIK (Study Kasus *Home Industry* di Kabupaten Lamongan)

Siti Afyah

Fakultas Hukum Unisda Lamongan
Email : sitiafyah2014@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbukti masih banyaknya produk pangan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengetahuan produsen dan konsumen atas standar kualitas produk yang sehat dan aman dikonsumsi, bahkan masih ada konsumen yang mau membeli produk karena harganya terjangkau tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kesehatannya. Manajemen produksi pemasaran mempunyai strategi yang tepat untuk dapat bersaing dengan sehat antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dan wawancara kepada produsen yang dilengkapi dengan mencatat data yang ada di lapangan untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi *Home Industry* untuk tidak menggunakan Bahan Sintetik pada bidang usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan untuk terjun ke masyarakat serta dapat melindungi konsumen dari peredaran pangan industri rumah tangga yang mengandung zat pewarna berbahaya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: konsekuensi hukum, *home industry*, pangan dan zat pewarna.

Abstract

The purpose of this research is law enforcement on business actors that produce food products that are not in accordance with the provisions, it is evident that there are still many processed food products using synthetic food additives. The problem is caused by the lack of awareness of public law and the limited knowledge of producers and consumers on the quality standards of healthy and safe products consumed, even there are still consumers who want to buy products because the price is affordable without considering the quality of safety and health. Marketing production management has the right strategy to be able to compete healthily between one business actor with another. The method used in this research is qualitative approach method and interview to producer which completed by recording existing data in field to study effectivity of working of law in society. The results of this study are expected to be a solution for Home Industry not to use Syntetic Materials in its field of business in accordance with applicable law, and can be used as a provision of knowledge to go public and can protect consumers from household food industry circulation containing hazardous dyes accordingly with the provision of Article 8 of the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords: legal consequences, *home industry*, food and dye substance



PENDAHULUAN

Globalisasi di sektor perdagangan selain memberikan dampak positif dalam memperlancar kegiatan ekspor-impor, namun di sisi lain perdagangan bebas ternyata membawa problem besar bagi produsen dan konsumen dalam negeri. Berbagai produk makanan dan minuman ilegal telah masuk dan beredar di pasar, selain melalui pertokoan modern (ritel) seperti di hypermarket, supermarket dan minimarket, melainkan juga melalui pasar-pasar tradisional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengatasi peredaran pangan yang mengandung bahan pewarna sintetik dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi standar kualitas kesehatan, merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh pemerintah, karena konsumen selalu berada pada pihak yang lemah yang harus dilindungi dari kesewenangan pelaku ekonomi (produsen) yang hanya memikirkan keuntungan belaka.

Perlindungan tersebut dilakukan melalui penegakan hukum, selain berbentuk tindakan preventif juga tindakan represif. Tindakan Preventif meliputi: pengaturan atau regulasi mengenai produk pangan olahan; dan pembinaan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan petugas pengawas lapangan. Sementara

Tindakan Represif meliputi: Penerapan sanksi administratif seperti: mulai dari teguran tertulis; pembekuan atau pembatalan Surat Pendaftaran produk ijin Usaha, penghentian sementara kegiatan; atau penerapan Sanksi Perdata (ganti kerugian), namun belum dilaksanakan Penerapan sanksi pidana, kurungan atau penjara, dan denda bagi si pelanggar. Upaya hukum ini dapat dilakukan baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas. Asas mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pengertian Konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Secara yuridis, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan pemerintah dalam upaya melindungi konsumen, namun dalam implementasinya belum mampu dilakukan secara efektif oleh pemerintah, sehingga masih beredar produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan standar



kualitas keamanan dan kesehatan beredar di pasaran yang sampai kepada konsumen. Lemahnya instrumen hukum akan mempersulit institusi hukum untuk melakukan penegakan hukum, terutama untuk didaerah.

Manusia dalam menjalankan kehidupan memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi salah satunya termasuk makanan. Terkait dengan penelitian ini pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi komoditas perdagangan memerlukan dukungan sistem perdagangan yang etis, jujur dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan & minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, dan bereproduksi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi sasaran aktifitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Kabupaten Lamongan merupakan pusat jajanan khas yang banyak diproduksi. Hal ini dikarenakan kabupaten tersebut menjadi centra wisata dan agrobisnis yang beberapa tahun ini sedang berkembang. Akibat kemajuan tersebut banyak ditemukan *Home Industry* yang banyak

memproduksi jajanan khas untuk oleh-oleh wisatawan. Jenis usaha yang diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga adalah makanan khas yang terkenal dengan Oleh-oleh khas Lamongan yaitu Wingko, Otak-Otak Bandeng Presto Jenang Ayas, Jenang Ketan Hitam, Kue Thok, aneka sosis, cenil-cenil, dll. *Home Industry* yang memproduksi makanan tersebut memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah industri rumah tangga yang semakin bertambah, karena pada dasarnya bisnis makanan merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi yang sangat besar untuk para pelaku usaha mendapatkan keuntungan. Namun para pelaku usaha yang merugi, karena disamping kualitas dan kuantitas serta harga diperlukan juga strategi pemasaran yang tepat agar tidak sampai mengalami kerugian. Penentuan strategi pemasaran yang tepat, para pelaku usaha industri rumahan dibidang makanan ini sering melakukan hal-hal yang dilarang atau dapat disebut persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan bisnisnya. Persaingan tidak sehat itu diantaranya para pelaku usaha industri rumah tangga ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, yakni dengan banyaknya para pelaku usaha yang memproduksi makanan secara besar-besaran dan bersaing dengan produk-produk makanan impor yang masuk ke Indonesia. Adanya



persaingan yang tidak sehat tersebut maka para pengusaha *home industri* menggunakan bahan tambahan makanan (BTM) yang terlarang. Hal ini dilakukan karena produk yang dihasilkan sangat menarik meskipun itu adalah merupakan bahan tambahan pangan yang terlarang dan berbahaya bagi keamanan dan keselamatan bagi para konsumen yang mengkonsumsinya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dijelaskan bahwa “Bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.” Penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya ini bisa meringankan biaya produksi serta membuat produk makanan yang diproduksi menjadi lebih menarik, tetapi akibatnya dapat membahayakan keamanan dan kesehatan konsumen. Larangan dalam penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya salah satunya diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pasal 75 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa;

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan;
 - a. Bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan atau,

- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekwensi hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk makanan yang mengandung Bahan Sintetik ?
2. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan produksi makanan dengan menggunakan Bahan Tambahan Makanan atau Bahan Sintetik ?
3. Bagaimana bentuk pembinaan pengawasan terhadap produksi peredaran pangan Industri yang mengandung bahan pewarna sintetik ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pembinaan pada masyarakat tentang bahaya menggunakan bahan sintetik pada makanan dengan harapan sebagai berikut:

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan serta memberi solusi terhadap produsen yang memproduksi peredaran pangan



Industri yang mengandung bahan pewarna sintetik ?

2. Mendeskripsikan Faktor-faktor yang menyebabkan produksi makanan dengan menggunakan Bahan Tambah Makanan atau Bahan Sintetik ?
3. Mengetahui pertanggung-jawaban hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk makanan yang mengandung Bahan Sintetik.

KAJIAN LITERATUR

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka menteri-menteri terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian kesehatan, Kementerian Lingkungan hidup, dan kementerian lainnya yang dalam tugasnya ikut mengurus kesejahteraan rakyat. Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan untuk produk pangan diatur secara khusus melalui undang-

undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dalam undang-undang ini menentukan bahwa pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan adalah kementerian kesehatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan disebutkan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, dalam pasal 11 ayat(1) disebutkan bahwa; Dnas kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.” Dalam peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi tata kerja Dinas Kesehatan. Dijelaskan pada Pasal 13 tentang bidang pelayanan kesehatan disebutkan pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan industri makanan adalah bagian farmasi, Makanan dan minuman. Pasal 16 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j disebutkan bahwa;

Seksi farmasi, makanan, dan minuman mempunyai tugas ;

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap industri makanan dan minuman, restoran dan rumah makan , pusat perbelanjaan laik sehat terhadap usaha makanan dan minuman sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan pembinaan hygiene lingkungan industri makanan dan minuman restoran



dan atau rumah makan serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;

3. Melaksanakan koordinasi lintas program, lintas sektoral, organisasi profesi dan pihak-pihak terkait program farmasi, makanan dan minuman.

Data dinas kabupaten terkait dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga tahun 2016, dari 26 sampel makanan yang diambil secara acak di tempat-tempat jajanan di Pasar, di tempat wisata di pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Lamongan ada 10 makanan yang positif mengandung Zat makanan berbahaya. Contoh dari produksi industri pangan rumah tangga yang mengandung bahan pewarna berbahaya yang ditemukan yaitu jenis jajanan Kue klepon, Arum manis, saos cilok, sirup, krupuk upil, klanting, nuget, jenang ayas, otak-otak, wingko, dll. Adanya beberapa peraturan di atas merupakan bentuk perlindungan konsumen ketentuan mengenai perlindungan konsumen tertuang dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen ini merupakan sebuah perlindungan hukum bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, karena untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Disamping itu wawancara kepada produsen yang dilengkapi dengan mencatat data yang ada dilapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*Emperical Legal research*) atau disebut pula dengan penelitian yuridis sosiologis (*Sociological Jurisprudence*), adalah peneliti yang mengkaji mengenai konsekwensi hukum atau bekerjanya norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, objek kajiannya adalah perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksinya hukum dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini muncul sebagai perilaku dalam bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan/hukum positif, atau sebagai perilaku dalam bentuk aksi masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum positif, yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa keberadaan hukum tidak bisa terlepas dari keadan sosial masyarakat serta perilaku manusianya yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.

Pendekatan kualitatif yang dipentingkan adalah kualitas data yang digunakan untuk



mengungkapkan dan memahami kebenaran. Penggunaan pendekatan ini karena sesungguhnya objek penelitian adalah perilaku masyarakat yang melakukan interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya ketentuan perundang-undangan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum tentang bagaimana konsekuensi hukum bagi produsen pangan yang menggunakan bahan sintetik. Apakah di antara peraturan perundang-undangan tersebut ada konsistensi dan kesesuaiannya, dan adakah relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berbagai undang-undang yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut di atas antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi *Home Industry* untuk tidak menggunakan Bahan Sintetik pada bidang

usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan untuk terjun ke masyarakat dan dapat melindungi konsumen dari peredaran pangan industri rumah tangga yang mengandung zat pewarna berbahaya.

1. Konsekuensi Hukum terhadap Konsumen Akibat Produk Makanan yang Mengandung Bahan-bahan yang Berbahaya.

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”
Perlindungan konsumen yang diberikan produsen menjadi tanggungjawab, apabila pihak yang dirugikan mencari atau menemukan kerusakan atas kerugian diri atau hilangnya penghasilan bila pihak tersebut menduga bahwa kerusakan produk menyebabkan kerugian. Maka dapat disimpulkan bahwa, tanggungjawab dan perlindungan konsumen merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan hanya dapat dibedakan, tanggungjawab produk merupakan



sebagian dari cakupan pengertian perlindungan konsumen.

Menurut undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir bukan konsumen antara sebagaimana yang terdapat dalam kepustakaan ekonomi. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari produk, Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian proses produksi lain. Ahli hukum pada sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.

Secara umum, konsumen adalah pembeli, penyewa, nasabah, lembaga jasa perbankan atau asuransi, penumpang angkutan umum. Secara yuridis, pada undang-undang Hukum Perdata, terdapat hukum dalam hukum perikatan (Buku Ketiga) yang bernama pembeli, penyewa, peminjam pakai. Undang-undang Hukum Dagang juga ditemukan istilah penumpang yang pengertiannya juga dikelompokkan pada konsumen (pemakai jasa).

2. Faktor-faktor yang menyebabkan produksi makanan dengan menggunakan Bahan Tambahan Makanan atau Bahan Sintetik ?

Bahan kimia berbahaya yang bukan ditujukan untuk makanan atau bukan merupakan bahan tambahan yang justru ditambahkan dalam makanan. Hal ini tentu saja sangat

membahayakan konsumen. Misalnya pengawetan bahan makanan yang tidak dilakukan dengan benar. Hal ini menyebabkan produsen menambahkan bahan berbahaya adalah tingkah laku konsumen sendiri. Sejumlah konsumen ingin makanan dengan warna mencolok sehingga produsen terdorong menambahkan pewarna tekstil untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya yang dirugikan tidak hanya konsumen, melainkan juga para pedagang yang bersih, yaitu tidak menambahkan bahan berbahaya untuk makanan yang dijual. Menurut undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan telah diatur bahan-bahan tambahan makanan atau pangan, antara lain:

Pasal 10:

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- 2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



Dalam pasal 11 disebutkan:

“Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah.....”

Kesimpulannya pada undang-undang pangan yang disebutkan menyatakan bahan tambahan makanan (BTM) atau yang sering disebut bahan tambahan pangan (BTP) sangatlah besar untuk menghasilkan produk-produk kemasan. Keberadaan BTM bertujuan membuat makanan tampak berkualitas, lebih menarik, dengan rasa dan tekstur lebih sempurna. Penggunaan BTM yang telah terbukti aman sebenarnya tidak membahayakan kesehatan. Akan tetapi, penggunaannya pada dosis yang tinggi atau melebihi yang diizinkan dapat menimbulkan problem bagi kesehatan. Untuk itu kasus keracunan makanan disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyukai makanan siap santap yang disediakan oleh rumah makan, meningkatnya jumlah manusia yang rentan terhadap penyakit, dan pola hidup yang kurang sehat.

3. Bentuk pembinaan pengawasan terhadap produksi peredaran pangan Industri yang mengandung bahan pewarna sintetik ?

Hubungan hukum antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen dari sebuah produk merupakan hubungan yang berkesinambungan. Hal ini terjadi karena saling berkaitan kebutuhan antara pihak produsen dengan konsumen. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudaryatmo bahwa hubungan hukum antara produsen dengan konsumen keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut bersifat keperdataan, yaitu karena perjanjian jual beli, sewa beli, penitipan dan sebagainya. Namun karena produk yang dihasilkan oleh produsen dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, maka secara kolektif hubungan antara konsumen dengan produsen hanya menyangkut hukum perdata, akan tetapi memasuki bidang hukum publik, seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Hubungan hukum secara individu antara konsumen dengan pelaku usaha telah melahirkan beberapa teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Penerapan pembinaan konsumen dan produsen secara hukum telah diatur pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan



bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan oleh; pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Berbeda dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan pensurveian terhadap barang-barang yang beredar di pasar khususnya jajanan khas Lamongan.

Ketentuan pembinaan dan pengawasan berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang memproduksi dan mengedarkan barang dan jasa, untuk produk pangan (makanan khas Lamongan) ada peraturan khusus yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, ketentuan pembinaan pada pasal 49. Pada pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang pangan disebutkan bahwa “tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah;

(1) Tersediannya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kesehatan manusia,

- (2) Terciptannya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan
- (3) Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi tugas pembinaan dibidang pangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan tugas pengawasan dilakukan oleh BPOM, kedua-duanya adalah bagian Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian diatas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbukti masih banyaknya produk pangan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Faktor-faktor tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang tegas yang mengatur tentang tatacara Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
2. Karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengetahuan produsen dan konsumen atas standar kualitas produk yang sehat dan aman dikonsumsi, bahkan masih ada konsumen yang mau membeli produk karena harganya terjangkau tanpa mempertimbangkan kualitas



keamanan dan kesehatannya.

3. Memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha tentang :
 - a. Bahaya penggunaan pewarna berbahaya,
 - b. Memberikan pengetahuan tentang ciri Bahan pangan yang mengandung pewarna berbahaya.
 - c. Memberikan sosialisasi kepada konsumen tentang perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen.

REFERENSI

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Prsada.
- Cahyadi wisnu, 2009 *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Makanan* Jakarta: Bumi Aksara, edisi kedua, hlm 2-3
- Celina, Tri Siwa. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim Barkatullah Abdul. 2008. *Hukum perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang , Bayumedia Publishing,
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: UB Pers.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru Ahmadi, dan Sudarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar ND, dan Yuianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke- 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Nasution, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Tarsito, edisi Revisi
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta , Kencana
- Saparinto Cahyo, Diana Hidayati, 2006. *Bahan Tambahan Pangan* (Yogyakarta: Kanisius, dalam http://books.google.co.id/book/about/Bahan_Tambahan_Pangan.html?id=5WsQ_Wk3cm8C&redir_esc=y. diakses pada tanggal 3 Maret 2013, hlm 8.
- Sidabalok Janus. 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo
- Sidharta. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Grasindo.
- Soekanto. 2000, *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers , Jakarta
- Suhaedjo, dkk. 2006. *Pangan , Gizi, dan Pertanian*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Priyo Bintoro, 2009, *Pangan antara Kebutuhan dan Ancaman*. Semarang: Universitas Semarang

JURNAL / MAKALAH

- Afiyah siti, 2015, *Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Internasional , Vol III Issue IV Edisi April , SciRJ. Org. Australia
- Afiyah Siti, 2011, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin*, Jurnal Humanis, Vol. 3, Nomor 1 Januari Unisda Pers.
- Afiyah Siti, 2013, *Keteraitan Kebijakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan penganggaran*. Jurnal Konstitusi Vol. II Nomor 01, Edisi September. WWW. Mahkamah konstitusi.co.id.



Amin, Fred. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta Grafikatama Jaya, Jurnal Hukum Kesehatan Volume 2, Nomor 4 .

Chandra Irawan, Andri Kusuma Harmaya, 2011, *Ciri-ciri makanan berbahaya*, diunduh dari media elektronik, pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2016 <https://bpmkotabandaaceh.wordpress.com/2011/03/15/ciri-makanan-berbahaya/>

Departemen Kesehatan, 1995, *Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta : s.n

Fadlilah Nuraini, 2015, *Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran borak*, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang

Jurnalk3, *Zat Warna Berbahaya*, diunduh dari media elektronik, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2016, <http://www.jurnalk3.com/blog/jurnal-zat-warna-berbahaya.html>

Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, tentang tinjauan singkat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No.42*, Makalah disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung Batu Malang, 14 Mei 2001.

Roberia, Dwi Putra Nugraha, 2009, *Perlunya Jaminan Keamanan Makanan*, Jurnal Hukum Kesehatan Volume 2, Nomor 4 .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/Per/IX/88

Peraturan bersama Mendagri dan kepala BPOM Nomor 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Pengawasan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 929)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Pangan* (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0333 tahun 2012 *tentang Bahan Tambahan Pangan* (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 557)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang *keamanan , Mutu Gizi dan pangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

MEDIA ELEKTRONIK

Nazar Ahadi, Syamsuliani, *Sosialisasi Makanan berbahaya*, Jurnal BPOM Banda Aceh, diunduh dari media elektronik, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2016, <http://www.ajnn.net/news/bpom-banda-aceh-sosialisasi-makanan-berbahaya/index.html>

Tri Ari Wibowo, *Jebakan Makanan Berbahaya*, diunduh dari media elektronik, pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2016, <http://www.jurnalasia.com/2015/06/20/wa-spada-jebakan-makanan-berbahaya-di-ramadhan/>

Yelli Sustarina, *Makanan dan Pengawet Berbahaya*, Opini yang diunduh dari media elektronik, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2016 <http://aceh.tribunnews.com/2013/10/12/makanan-dan-pengawet-berbahaya>

Setia Budi, Suwandi, 2010, *Pengertian Peranan (Online)*, diakses dari <http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf>. diakses pada tgl 03 Maret 2016 pukul 15:30.PM